**BAB** **IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Dari Penelitian tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penghentian penuntuntuan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* oleh Kejari Padang melibatkan beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengiriman berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, pelaksaanan *profiling,* pra ekspose, ekspose, penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan ini sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021. Namun ada penambahan 1 (satu) proses yaitu proses tahapan pra *ekspose*.
2. Pelaksanaan ini tidak tanpa kendala. Kendala yang dihadapi menjadi 2 (dua) bagian yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapai yaitu keterbatasan waktu, dan proses persetujuan yang panjang. Selain itu kendala eksternal termasuk kesulitan dalam mengumpulkan tokoh masyarakat untuk proses profiling, respon masyarakat, dan kemungkinan *residivisme*.
3. **Saran**

Berkaitan dengan simpulan penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar koordinasi dengan tokoh masyarakat meningkat, Kejari Padang perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan komunikasi dan mempermudah proses pengumpulan masyarakat dalam pelaksanaan *profiling.* Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan *profiling* dalam proses *restorative justice* agar memberikan informasi yang akurat, tidak menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *restorative justice,* dan memfasilitasi reintegrasi sosial bagi tersangka.
2. Agar mengatasi keterbatasan waktu, perlu menambah jumlah jaksa dan staf pendukung untuk mengurangi beban kerja individu, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menangani kasus dengan pendekatan *restorative justice.*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Rineka Cipta, Jakarta.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.T Hamid, 1982, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al Ichsan, Surabaya.

Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum,* PT RajaGrafindo Pernada, Depok.

Bambang Walyono, 2008, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. Mardani, 2008, *“Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”,* Jakarta:Raja Grafindo,

Ds *Dewi* dan Fatahullah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* Indie Publishinh, Depok.

*Eva* Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

Gulo, 2020, *Metedologi Penelitian,* Grasindo, Jakarta.

H. Hamrat Hamid, dan Marun M.Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Mardani, 2008, *“Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”,* RajaGrafindo,Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga.*

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Karjadi, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia,* Bogor.

M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum,* Kencana, Jakarta.

M. Yahya Harapap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Pustaka Kartini, Jakarta.

Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream,* (Oxpord : Oxpord University Press, 2004), ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana,*

R.Wiyono, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Siswo Wiratno, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum,* FH. UII, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Rineka Cipta, Jakarta.

Sylviana, 2001, *“Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi”*, Sandi Kota, Jakarta.

Varia Peradilan, 2009, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

Wresnimiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika, dan Obat BerbahayaI,* Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

1. **Peraturan Perundang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medi Dan Rehabilitasi Sosial.

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

1. **Sumber lain**

Abi Jam’an, 2019, Aturan Tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia, [https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia,](https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia) diakses pada tanggal 7 November 2024, pukul 00.28 WIB.

Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar, 2021, “Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19: Mampukah Hukum Bekerja?”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law 2,* Nomor 3, 2021.

Aulia Parasdika, Andi Najemi, dkk, 2022, “Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law 3,* Nomor 1, 2022.

Dwi Wuryandari Nugraningsih, 2023, Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Madani Hukum,* Volume I, Nomor 2 Agustus 2023.

Esther July, dkk, 2021, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 02 No. 02 Agustus 2021.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al’Adl Vol X, Nomor 2 Juli 2018.

Kejaksaan Negeri Padang, *Kejari Padang Kembali Berikan Restorative Justice Pada Perkara Narkotika,* [*https://kejari-padang.kejaksaan.go.id/kejari-padang-kembali-berikan-restorative-justice-pada-perkara-narkotika/*](https://kejari-padang.kejaksaan.go.id/kejari-padang-kembali-berikan-restorative-justice-pada-perkara-narkotika/) *diakses pada tanggal 31 Januari 2025.*

Riski Damayanti, dkk, 2019, Perempuan dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang), *Scripta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume I, Nomor 1 April 2019.

Sumarli Adam, 2012, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, *E Journal Universitas Negeri Gorontalo: Jurnal Health And Sport,* Volume 5, Nomor 2 Tahun 2012.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justiita Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,* Volume 5 Nomor 01 Tahun 2013.

Tempo, *Prinsip-prinsip dalam Restorative Justice* <https://www.tempo.co/hukum/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice-340114> diakses pada tanggal 21 Februari 2025, pukul 16:19 WIB.

Trinita Irene Makarewa, dkk, 2019, Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen,* Volume. X, Nomor 9 Agustus 2019.

Yusnimar, 2008, Skripsi: *Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi.